



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2021/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir/Aceh Besar, 28 Maret 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. CIPTA KRIDATAMA, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jl. Makam Pahlawan Dusun III, Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir/Meulaboh, 06 Oktober 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, pendidikan S1-PGSD, tempat tinggal di Jl. Makam Pahlawan Lr. Muhammad KN NO. 251 Dusun III, Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 27/Pdt.G/2021/MS.Mbo tanggal 07 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Kardalisma binti Ruslan) dengan Tergugat (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada hari

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minggu tanggal 8 Februari 2004 di Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Kardalisma binti Ruslan);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - 4.1. xxxxxxxxxxxx, umur 16 (enam belas) tahun;
 - 4.2. xxxxxxxxxxxx, umur 11 (sebelas) tahun;
 - 4.3. xxxxxxxxxxxx, umur 8 (delapan) tahun;

Dibawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat guna bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

5. Menetapkan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana diktum amar putusan angka 4 (empat) diatas sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak tersebut sebagaimana diktum amar putusan angka 5 (lima) diatas kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (minimal usia 21 tahun);
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh bahwa Tergugat/Pembanding pada hari Senin tanggal 26 April 2021, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 27/Pdt.G/2021/MS.Mbo. tanggal 07 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 April 2021;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 05 Mei 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, memori banding tersebut

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah disampaikan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 dan terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 6 Mei 2021;

Telah membaca berita acara pemeriksaan berkas yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 27/Pdt.G/2021/MS.Mbo tanggal 27 Mei 2021 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 27/Pdt.G/2021/MS.Mbo tanggal 27 Mei 2021 yang menerangkan bahwa Terbanding telah datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya dan hal-hal yang termuat dalam putusan sela dan berita acara pemeriksaan tambahan yang selengkapny termuat dalam berkas perkara *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, baik secara formil maupun materil dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata terbukti dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah pula pernah didamaikan secara kekeluargaan agar kembali rukun damai akan tetapi tidak berhasil, kemudian sejak 7 Desember 2020 telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh ternyata dalil gugatan Penggugat/Terbanding tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana tertera dalam surat gugatan telah didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, yaitu Maya Fitri binti Ruslan dan Asmawati binti Aminudin, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun dua orang saksi dari Tergugat menyatakan bahwa tidak pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tidak dapat melemahkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan bahwa peristiwa yang disampaikan oleh saksi Tergugat adalah peristiwa negatif yakni tidak adanya pertengkaran sedangkan peristiwa yang disampaikan oleh saksi Penggugat adalah peristiwa positif yakni adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Maka oleh karena saksi Tergugat tidak selamanya melihat dan bersama dengan Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi Tergugat yang menyatakan tidak ada pertengkaran, tidak dapat dipastikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertengkaran, dengan demikian keterangan dua orang saksi Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti cukup beralasan dan bersandarkan atas hukum, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2021/MS.Aceh



mendasarkan putusannya kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah menelaah alasan-alasan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya ternyata yang menjadi keberatan Pembanding adalah nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, karena Pembanding/Tergugat berada dalam tahanan Polres Aceh Barat dan tidak lagi bekerja sebagai Karyawan di PT Cipta Kridatama;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sudah memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan masing-masing anak dimana kebutuhan hidup semakin hari semakin meningkat dan Pembanding/Tergugat sekarang berada dalam tahanan Polres Aceh Barat dan telah berhenti sebagai Karyawan PT Cipta Kridatama, kedua keadaan ini bersifat sementara (temporer), oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut dan keberatan-keberatan lainnya, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 27/Pdt.G/2021/MS.Mbo. tanggal 7 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah dapat dipertahankan dan patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 27/Pdt.G/2021/MS.Mbo. tanggal 7 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. Alaidin, M.H.**, dan **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **12 Agustus 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Hj. Humaidah, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

d.t.o

d.t.o

Drs. Alaidin, M.H.,

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

d.t.o

Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d.t.o

Hj. Humaidah, S.H.,M.H.

Biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp	130.000,-
2. Biaya Meterai	Rp	10.000,-
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 12 Agustus 2021

DRS. SYAFRUDDIN

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)